

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama oleh penyidik Polres Batang Hari dilakukan dengan 2 (dua) bentuk tindakan penegakan hukum yang pertama adalah tindakan penegakan hukum preventif yaitu melakukan himbuan, sosialisasi, penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mengerti bahwa tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan suatu kejahatan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kedua merupakan tindakan penegakan hukum represif melakukan penindakan melalui jalur hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian melakukan penutupan sumur-sumur minyak bumi tanpa kontrak kerja sama secara permanen agar masyarakat tidak lagi kembali melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama.

2. Kendala –Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang dialami penyidik Polres Batang Hari yaitu kendala kurangnya sumber daya penyidik, lokasi aktivitas eksploitasi minyak bumi yang sulit terjangkau oleh penyidik Polres Batang Hari, sulitnya menghadirkan saksi dalam pemeriksaan, keterlibatan oknum menjadi kendala penyidik Polres Batang Hari, kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yaitu, peningkatan sumber daya manusia penyidik Polres Batang Hari, pemetaan lokasi, meningkatkan koordinasi secara intensif kepada instansi lain, memberikan jaminan kepada saksi untuk mendapat perlindungan, bekerja sama dengan pihak PT. Pertamina dan Fakultas Hukum, sosialisasi Undang-undang Migas dan dampak terhadap lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada sub bab di atas maka dapat penulis uraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama oleh penyidik kepolisian resor Batang Hari masih belum optimal hal ini disebabkan masih maraknya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Kabupaten Batang Hari, sebaiknya penegakan hukum dilakukan secara tuntas, Keseriusan aparat penegak

hukum khususnya penyidik Polres Batang Hari dalam melakukan penegakan hukum, harus sampai ke akar-akarnya, tidak hanya para pekerja (buruh) penambang minyak bumi saja namun pemilik lahan serta pemodal wajib diusut sampai tuntas.

2. Agar penegakan hukum berjalan secara optimal sebaiknya dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi yang dilakukan oleh masyarakat ada baiknya lebih mengedepankan penyelesaian secara restorative justice sehingga hal ini akan menimalisir terjadinya konflik sosial antara aparat penegak hukum dan masyarakat dan penyelesaian secara restorative justice perlu dimasukkan kedalam Rancangan undang-undangan migas yang akan datang.
3. Perlunya keterlibatan pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan di daerah tersebut, tidak hanya sosialisasi saja melainkan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan memberi modal usaha kepada masyarakat setempat dengan catatan tidak lagi melakukan aktifitas eksploitasi minyak tanpa kontrak kerja sama.

